




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
LAYANAN TATA USAHA DAN BMN**

NOMOR POS	: POS-TU-16-V07
TGL PEMBUATAN	: 05-09-2011
TGL. REVISI	: 29 Desember 2021
TGL. EFEKTIF	: 10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala LLDIKTI Wilayah IV,  Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. † NIP. 197901142003121001
NAMA POS	: Penerimaan Tamu

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. -

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami pedoman keprotokolan
2. -
3. -

KETERKAITAN

- 1 POS Sarana Prasarana
- 2 -
- 3 -

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Ruang Tamu
2. Buku Tamu
3. -

PERINGATAN

1. Apabila penerimaan tamu tidak dilakukan maka akan menghambat pelayanan kepada pelanggan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Di catat pada buku tamu

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala LLDIKTI	Kepala Bagian Umum	Koordinator Fungsi TU dan BMN	Protokol	Kelengkapan	Waktu	Output	
		↓ ↓							
10	Melepas Tamu	↓ ↓					5 menit		
11	Membuat Laporan Kunjungan Tamu				↓	Laporan	1 jam	Laporan	
12	Menerima laporan Kunjungan Tamu Diterima			↓		Laporan	1 menit	Laporan	